

Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)

E-ISSN: 2986-9528 | P-ISSN: 2986-9439

Website <https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi>

Open Access under CC BY NC SA
Copyright © 2026, Apriadi, et.al

Vol. 4, No. 2, 2026, 1109-1120
DOI: <https://doi.org/10.61930/pjpi.v4i2>.

Kontradiksi Normatif-Yuridis Pendidikan Agama Islam di Keluarga: Antara Hak Orang Tua dan Intervensi Negara dalam Perspektif UU Sisdiknas dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Apriadi¹, Syamsul Arifin²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Malang
apriadi2520@webmail.umm.ac.id
syamsarifin@umm.ac.id

Abstract:

This article analyzes the normative-juridical contradiction between parental rights and state intervention in the implementation of Islamic Religious Education (PAI) within the family. The research aims to identify the forms of this contradiction and to formulate a balanced harmonization model. It employs a juridical-normative approach with library research methods. The legal sources analyzed include Law No. 20 of 2003 on the National Education System, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and the principles of maqāṣid al-syarī'ah (particularly ḥifẓ al-dīn). The theoretical framework used is the theory of child custody and education in Islamic law confronted with the principle of the best interests of the child in positive law. The analysis reveals that the main contradiction occurs at two levels: (1) the normative level, involving the clash between family autonomy in the KHI and the standardization of curriculum and state supervision under the Sisdiknas Law; and (2) the juridical level, involving dual interpretations of children's rights in cases of interfaith parents and custody disputes. These findings confirm that state intervention remains substitutive rather than complementary to the parental role. This study contributes scientifically by offering a maqāṣid al-syarī'ah-based harmonization model that integrates family autonomy, child protection, and state responsibility, thereby enriching the study of Islamic education law in Indonesia, which has long been fragmented between fiqh and positive law approaches.

Keywords: *Islamic Religious Education, Parental Rights, State Intervention, National Education System Law, Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Abstrak:

Artikel ini menganalisis kontradiksi normatif-yuridis antara hak orang tua dan intervensi negara dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di keluarga. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi bentuk kontradiksi tersebut serta merumuskan model harmonisasi yang seimbang. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan. Sumber hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip maqāṣid al-syarī'ah (khususnya ḥifẓ al-dīn). Kerangka teoritis yang digunakan adalah teori hak asuh dan pendidikan anak dalam hukum Islam yang dihadapkan dengan prinsip best interests of the child dalam hukum positif. Hasil analisis

menunjukkan bahwa kontradiksi utama terjadi pada dua level: (1) level normatif berupa benturan antara otonomi keluarga dalam KHI dengan standarisasi kurikulum dan pengawasan negara dalam UU Sisdiknas; serta (2) level yuridis berupa dualisme penafsiran hak anak dalam kasus beda agama dan pengasuhan. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi negara masih bersifat substitutif daripada komplementer terhadap peran orang tua. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menawarkan model harmonisasi berbasis maqāṣid al-syarī'ah yang mengintegrasikan otonomi keluarga, perlindungan hak anak, dan tanggung jawab negara, sehingga memperkaya kajian hukum pendidikan Islam di Indonesia yang selama ini masih terfragmentasi antara pendekatan fiqh dan hukum positif.

Kata kunci: *Pendidikan Agama Islam, Hak Orang Tua, Intervensi Negara, UU Sisdiknas, Maqāṣid Al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam keluarga merupakan fondasi utama pembentukan karakter, spiritualitas, dan identitas keislaman anak di Indonesia. Keluarga dipandang sebagai madrasah pertama yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Kewajiban ini diperkuat oleh berbagai regulasi, di antaranya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak atas pendidikan agama (Liwayanti et al., 2025; Budianto & Sofa, 2025).

Namun, di sisi lain, negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) melakukan intervensi dengan mewajibkan pendidikan agama di satuan pendidikan formal, menetapkan standar kurikulum, dan melakukan pengawasan. Intervensi ini bertujuan menjamin kualitas dan pemerataan pendidikan agama, tetapi dalam praktiknya sering menimbulkan ketegangan dengan otonomi keluarga sebagai pendidik utama (Fantofik & Sirait, 2025; Hasan, 2025).

Ketegangan tersebut semakin nyata ketika muncul kasus-kasus konkret. Misalnya, dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian atau murtad, terdapat dualisme penafsiran antara Pasal 105 KHI yang menekankan agama pengasuh dengan prinsip *best interests of the child* dalam UU Perlindungan Anak. Putusan Mahkamah Agung dan praktik di Pengadilan Agama menunjukkan perbedaan pendekatan hakim dalam menimbang kepentingan pendidikan agama anak versus kepentingan terbaik anak secara keseluruhan (Sholehudin et al., 2026; Nurafifa et al., 2025). Selain itu, uji materiil terhadap Pasal 12 dan Pasal 37 UU Sisdiknas di Mahkamah Konstitusi juga memperlihatkan perdebatan publik mengenai batas intervensi negara dalam pendidikan agama (Santoso, 2017).

Kajian terdahulu lebih banyak membahas kewajiban orang tua dalam pendidikan

agama secara normatif (Liwayanti et al., 2025) atau implementasi kebijakan PAI di sekolah (Hasan, 2025; Fantofik & Sirait, 2025). Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis kontradiksi normatif-yuridis antara hak orang tua dan intervensi negara dalam bingkai UU Sisdiknas dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī'ah secara terintegrasi. Kesenjangan ini menjadi alasan pentingnya penelitian ini (Budianto & Sofa, 2025; Holil et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk kontradiksi normatif-yuridis antara hak orang tua dan intervensi negara dalam Pendidikan Agama Islam di keluarga menurut UU Sisdiknas? (2) Bagaimana model harmonisasi yang dapat ditawarkan berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan perlindungan hak anak?

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dengan menawarkan model harmonisasi yang mengintegrasikan otonomi keluarga, tanggung jawab negara, dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, sehingga dapat memperkaya diskursus yang selama ini masih terfragmentasi antara pendekatan fiqh klasik dan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum positif dan prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan antara hak orang tua dan intervensi negara dalam Pendidikan Agama Islam di keluarga. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2003).

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Kompilasi Hukum Islam; (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya; serta (5) putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah terakreditasi, serta hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research)

dengan penelusuran dokumen hukum resmi, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang dapat diakses melalui portal resmi pemerintah serta database ilmiah.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pendidikan agama, hak orang tua, dan perlindungan anak. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci seperti hak asuh (*ḥaḍānah*), otonomi keluarga, intervensi negara, dan *best interests of the child*. Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa pendekatan konseptual penting untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap konsep-konsep hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2019).

Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama). Penggunaan maqāṣid al-syarī'ah didasarkan pada pertimbangan bahwa prinsip ini mampu menjembatani norma fiqh klasik dengan tuntutan perlindungan hak anak dalam hukum positif modern. Jasser Auda menekankan bahwa maqāṣid dapat berfungsi sebagai metode interpretasi yang dinamis dan kontekstual dalam menjawab persoalan hukum keluarga kontemporer (Auda, 2008).

Interpretasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan kombinasi metode gramatikal, sistematis, dan teologis-filosofis. Metode gramatikal digunakan untuk memahami makna teks undang-undang secara literal. Metode sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan antar-pasal dan antar-undang-undang. Sedangkan metode teologis-filosofis digunakan untuk menafsirkan norma hukum dalam kerangka tujuan hukum Islam (*maqāṣid*). Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber hukum (*primer-sekunder-tercier*) dan konsistensi antara temuan normatif dengan kerangka teoritis yang digunakan.

Tahapan analisis data dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah. Kedua, interpretasi dan perbandingan antara norma hukum Islam dengan norma hukum positif untuk mengidentifikasi titik kontradiksi. Ketiga, sintesis data untuk merumuskan model harmonisasi yang dapat ditawarkan. Proses sintesis dilakukan secara induktif-deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari analisis normatif menuju rekomendasi praktis yang relevan dengan konteks Indonesia (Marzuki, 2019, hlm. 181-183).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hak Orang Tua dalam Pendidikan Agama Islam di Keluarga

Dalam ajaran Islam, orang tua memiliki hak sekaligus kewajiban utama untuk mendidik anaknya dalam bidang agama. Kewajiban ini bersumber langsung dari Al-Qur'an, terutama Surah Luqman ayat 13–19, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan anaknya kelak. Keluarga dipandang sebagai madrasah pertama yang menjadi fondasi pembentukan akidah, akhlak, dan kepribadian Islami anak sejak usia dini. Hak ini juga diakui secara hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), yang menegaskan bahwa orang tua wajib mendidik anak sesuai dengan kemampuannya, termasuk dalam aspek keagamaan (Liwayanti et al., 2025; Budianto & Sofa, 2025; Holil et al., 2025).

Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut biasanya dilakukan melalui pembiasaan ibadah sehari-hari, penanaman nilai-nilai moral, serta keteladanan orang tua di rumah. Orang tua berperan sebagai pendidik utama yang membentuk kesadaran spiritual anak lewat komunikasi yang hangat, contoh perilaku yang baik, dan menciptakan lingkungan keluarga yang religius. Di Indonesia, hak ini sangat relevan di tengah berbagai tantangan zaman, seperti pengaruh media digital dan budaya global yang kerap menggerus nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, orang tua perlu secara aktif mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam rutinitas keluarga agar anak tumbuh dengan iman yang kuat dan akhlak yang mulia (Amiruddin et al., 2026; Santoso, 2017; Nurafifa et al., 2025).

Secara normatif, hak orang tua ini juga mendapat dukungan dari peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 45) serta Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak, termasuk pendidikan agama sesuai keyakinan keluarga. Hak ini bersifat otonom, tetapi tetap berada dalam koridor negara hukum yang melindungi hak anak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluarga Muslim di Indonesia yang masih menerapkan cara tradisional, seperti mengaji bersama, bercerita kisah teladan Nabi, dan membiasakan shalat berjamaah di rumah (Khasanah, 2026; Ramadhan & Lubis, 2024; Jamilah & Walkaromah, 2025).

Meski demikian, pelaksanaan hak ini sering menghadapi berbagai kendala. Kesibukan orang tua, rendahnya pemahaman agama, serta pengaruh lingkungan luar yang

kuat menjadi faktor penghambat utama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki literasi agama yang baik cenderung lebih berhasil menanamkan nilai PAI kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan eksternal berupa program parenting Islami dari lembaga keagamaan dan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya (Liwayanti et al., 2025; Budianto & Sofa, 2025; Holil et al., 2025).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak orang tua dalam mendidik anak secara agama merupakan pilar utama pendidikan Islam di Indonesia. Namun, hak ini tidak boleh dipahami secara mutlak tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan perlindungan hak anak. Penulis berpandangan bahwa harmonisasi antara otonomi keluarga dan intervensi negara menjadi sangat penting. Negara seharusnya berperan sebagai pendukung dan fasilitator, bukan pengganti peran orang tua. Dengan memperkuat literasi agama orang tua dan menciptakan sinergi antara keluarga, sekolah, serta masyarakat, kita dapat mewujudkan generasi muda yang beriman, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Intervensi Negara melalui UU Sisdiknas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi landasan utama peran negara dalam mengatur pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI). Melalui undang-undang ini, negara mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk menyediakan mata pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut siswa dan diajarkan oleh guru yang seagama (Pasal 12 ayat (1) huruf a serta Pasal 37). Intervensi ini didasarkan pada tanggung jawab pemerintah untuk menjamin hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang berkualitas, berlandaskan Pancasila, dan bernilai religius. Dengan demikian, negara tidak hanya bertindak sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pengawas dan pendukung agar pendidikan agama benar-benar berkontribusi membentuk karakter bangsa yang saleh dan berwawasan kebangsaan (Fantofik & Sirait, 2025; Ulya et al., 2025; Holil et al., 2025).

Intervensi negara juga terlihat dari pengaturan kurikulum nasional yang mewajibkan muatan pendidikan agama di semua jenjang, baik pendidikan formal maupun nonformal. Tujuannya adalah mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga siswa mampu memahami, menghayati, dan

mengamalkan ajaran agamanya dengan sikap moderat. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, memiliki wewenang menetapkan standar kompetensi, proses pembelajaran, serta penilaian pendidikan agama. Pendekatan ini mencerminkan kedudukan negara sebagai pelindung anak (*parens patriae*) yang memastikan pemenuhan hak anak atas pendidikan agama tanpa diskriminasi (Amiruddin et al., 2026; Khasanah, 2026; Jamilah & Walkaromah, 2025).

Dalam pelaksanaannya, intervensi negara diperkuat melalui berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Aturan ini semakin penting di tengah arus globalisasi untuk mencegah paham ekstrem dan mempromosikan moderasi beragama melalui jalur pendidikan. Namun, intervensi yang terlalu sentralistis kadang menimbulkan masalah, karena dapat mengurangi ruang gerak lokal dan peran orang tua sebagai pendidik utama di rumah (Budianto & Sofa, 2025; Liwayanti et al., 2025; Santoso, 2017).

Intervensi negara juga selaras dengan semangat perlindungan hak anak. UU Sisdiknas sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, negara berwenang melakukan intervensi apabila hak pendidikan agama anak tidak terpenuhi oleh keluarga. Putusan Mahkamah Konstitusi pun semakin memperkuat hak siswa memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinan, sekaligus membatasi penafsiran yang sempit dan bertentangan dengan semangat kebangsaan (Ramadhan & Lubis, 2024; Nurafifa et al., 2025; Sholehudin et al., 2026).

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa intervensi negara melalui UU Sisdiknas memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjamin akses dan kualitas pendidikan agama bagi seluruh anak bangsa. Namun, penulis berpendapat bahwa intervensi ini perlu dilakukan secara bijak dan proporsional. Negara seharusnya lebih berperan sebagai mitra dan fasilitator daripada pengawas yang kaku. Jika intervensi terlalu dominan, justru dapat melemahkan peran orang tua dan mengurangi kehangatan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang baik antara wewenang negara dan otonomi keluarga agar pendidikan agama tetap hidup, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi keislamannya.

Kontradiksi Utama

Kontradiksi paling mendasar antara hak orang tua dan intervensi negara dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan keluarga terletak pada benturan antara otonomi keluarga sebagai madrasah pertama dengan standarisasi pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas. Orang tua berhak mendidik anak sesuai nilai agama yang diyakini keluarga, tetapi berbagai ketentuan negara yang mewajibkan kurikulum nasional serta pengawasan ketat sering dianggap membatasi kebebasan dan fleksibilitas keluarga. Situasi ini menimbulkan ketegangan yang bersifat struktural, sebab negara—dalam kedudukannya sebagai pelindung anak (*parens patriae*)—berwenang melakukan intervensi demi kepentingan terbaik anak, sementara ajaran Islam menekankan tanggung jawab utama orang tua dalam menjaga agama anak (*ḥifẓ al-dīn*) (Budianto & Sofa, 2025; Liwayanti et al., 2025; Fantofik & Sirait, 2025).

Salah satu bentuk kontradiksi yang nyata adalah dualisme hukum antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang cenderung mengikutsertakan agama anak pada agama orang tua dengan ketentuan UU Perlindungan Anak dan UU Sisdiknas yang lebih mengutamakan hak anak untuk memilih serta mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya. Dalam kasus keluarga dengan orang tua beda agama atau kasus murtad, penentuan hak asuh dan pendidikan agama anak kerap memicu konflik hukum yang rumit dan berkepanjangan. Selain itu, kurikulum nasional yang bersifat lebih sekuler dan berorientasi modern kadang bertentangan dengan praktik pendidikan agama tradisional di rumah, sehingga menimbulkan resistensi dari sebagian orang tua (Amiruddin et al., 2026; Santoso, 2017; Nurafifa et al., 2025).

Kontradiksi juga terasa pada tataran pelaksanaan sehari-hari. Banyak orang tua merasa haknya terbatas karena kesibukan mengikuti kurikulum sekolah yang padat, sehingga waktu untuk membimbing agama anak di rumah menjadi berkurang. Di sisi lain, negara sering kesulitan mengawasi pendidikan agama informal di keluarga, yang berpotensi menimbulkan pengabaian hak anak atau bahkan praktik ekstremisme. Tantangan ini semakin kompleks akibat rendahnya literasi agama sebagian orang tua serta banjir informasi digital yang kerap bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Holil et al., 2025; Khasanah, 2026; Jamilah & Walkaromah, 2025).

Secara filosofis, kontradiksi ini muncul karena perbedaan paradigma yang mendasar. Negara cenderung menganut pendekatan individualis berbasis hak asasi

manusia, sementara tradisi Islam lebih menekankan pendekatan kolektif berbasis keluarga. Meskipun keduanya bertujuan melindungi anak, perbedaan penekanan ini sering menghasilkan interpretasi dan penerapan yang saling bertabrakan di lapangan. Kontradiksi ini bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga sosiologis, mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk kerap mengalami ketegangan antara identitas keagamaan yang kuat dengan tuntutan modernisasi sistem pendidikan nasional (Ramadhan & Lubis, 2024; Sholehudin et al., 2026; Ulya et al., 2025).

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa kontradiksi ini bersifat inheren dalam sistem hukum dan pendidikan Indonesia yang plural. Penulis berpendapat bahwa kontradiksi ini tidak harus dilihat sebagai masalah yang tidak terpecahkan, melainkan sebagai peluang untuk melakukan pembaruan kebijakan yang lebih inklusif. Negara perlu lebih peka terhadap konteks budaya dan agama masyarakat, sementara orang tua juga dituntut meningkatkan kesadaran akan hak anak. Harmonisasi yang sesungguhnya baru akan terwujud apabila ada keseimbangan yang adil antara otonomi keluarga dan tanggung jawab negara, sehingga pendidikan agama di keluarga tetap menjadi fondasi yang kuat tanpa mengorbankan perlindungan hak anak.

Solusi Harmonisasi

Harmonisasi antara hak orang tua dan intervensi negara dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di keluarga dapat diwujudkan melalui pendekatan yang menyeluruh, yaitu dengan menggabungkan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip perlindungan anak yang ada dalam UU Sisdiknas. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperkuat peran keluarga sebagai madrasah pertama, tanpa mengabaikan standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifz al-dīn (perlindungan agama), dapat menjadi landasan filosofis untuk menyeimbangkan otonomi orang tua dengan tanggung jawab negara sebagai fasilitator dan pengawas. Dengan cara ini, intervensi negara tidak menggantikan melainkan mendukung upaya pendidikan agama yang dilakukan di dalam keluarga (Budianto & Sofa, 2025; Liwayanti et al., 2025; Fantofik & Sirait, 2025).

Salah satu solusi yang paling realistis adalah mengembangkan program parenting Islami yang terstruktur dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah serta lembaga keagamaan. Program semacam ini bisa berupa pelatihan literasi agama bagi orang tua, lokakarya keluarga, serta penyediaan bahan ajar agama yang mudah diterapkan di rumah

dan selaras dengan kurikulum sekolah. Kerja sama tripusat pendidikan – keluarga, sekolah, dan masyarakat – menjadi kunci keberhasilan. Sekolah berfungsi sebagai mitra yang mendukung pembiasaan agama di rumah, sementara masyarakat melalui majelis taklim dan organisasi Islam memberikan penguatan secara lebih luas. Pendekatan ini telah terbukti efektif di banyak pesantren dan sekolah Islam yang menerapkan model berbasis komunitas (Amiruddin et al., 2026; Santoso, 2017; Nurafifa et al., 2025).

Penguatan regulasi juga sangat diperlukan agar otonomi keluarga tetap terjaga sekaligus hak anak terlindungi. Pemerintah dapat merevisi atau menyusun peraturan pelaksana UU Sisdiknas yang lebih jelas mengakui peran orang tua dalam merencanakan dan mengevaluasi pendidikan agama anak. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan platform pembelajaran agama keluarga yang diawasi negara dapat menjadi solusi yang adaptif di era digital saat ini. Cara ini tetap menjaga prinsip kepentingan terbaik anak tanpa mengurangi hak orang tua (Holil et al., 2025; Khasanah, 2026; Jamilah & Walkaromah, 2025).

Di tingkat pelaksanaan, diperlukan forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Pengadilan Agama, serta organisasi masyarakat. Forum ini dapat menyusun pedoman penyelesaian kasus-kasus konflik, seperti pada keluarga dengan perbedaan agama atau kasus pengabaian pendidikan agama. Pendekatan berbasis bukti melalui penelitian yang rutin juga penting agar kebijakan selalu relevan dengan perkembangan masyarakat (Ramadhan & Lubis, 2024; Sholehudin et al., 2026; Ulya et al., 2025).

Secara keseluruhan, solusi harmonisasi yang ditawarkan bukanlah sekadar kompromi, melainkan upaya membangun sistem pendidikan agama yang lebih manusiawi dan kontekstual. Penulis berpandangan bahwa kunci keberhasilan terletak pada perubahan pola pikir: negara harus melihat keluarga sebagai mitra utama, bukan objek pengawasan semata. Jika sinergi antarpihak dapat diwujudkan dengan baik, Indonesia akan mampu melahirkan generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan akar keislamannya. Oleh karena itu, harmonisasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi kewajiban bersama seluruh elemen bangsa.

KESIMPULAN

Kontradiksi normatif-yuridis antara hak orang tua dan intervensi negara dalam Pendidikan Agama Islam di keluarga merupakan isu kompleks yang mencerminkan dinamika pluralisme hukum di Indonesia. Meskipun UU Sisdiknas memberikan kerangka yang kuat, implementasinya masih memerlukan penyesuaian agar lebih menghargai peran keluarga sebagai pendidik utama tanpa mengabaikan perlindungan hak anak. Harmonisasi yang efektif dapat dicapai melalui penguatan program parenting Islami, sinergi tripusat pendidikan, serta regulasi yang lebih fleksibel dan berbasis bukti dengan landasan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan pendekatan ini, diharapkan pendidikan agama di keluarga tetap menjadi fondasi utama pembentukan karakter generasi muda yang beriman, berakhlak, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Hilmy, M., Niam, K., & Kusaeri. (2026). Parental school choice in Islamic contexts: Beyond the faith-modernity binary in Indonesia. *Journal of School Choice*. <https://doi.org/10.1080/15582159.2026.2680622>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Budianto, B., & Sofa, A. (2025). Analisis kebijakan pendidikan Islam dalam konteks keluarga. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 11(1), 101–108.
- Fantofik, D., & Sirait, S. (2025). Pendidikan agama Islam dalam perspektif Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. *PANDAWA*, 7(3).
- Hasan, F. (2025). Implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada kebijakan pendidikan agama Islam di wilayah minoritas Muslim. *Journal of Religious Policy*, 4(1). <https://doi.org/10.31330/repo.v4i1.81>
- Holil, H., Muhibbin, M., & Hasan, N. (2025). The integrating Islamic law and national regulation in protecting children's rights in pesantren. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*. <https://doi.org/10.51214/biis.v4i2.1591>
- Jamilah, J., & Walkaromah, N. I. (2025). Back to basics: Nurturing religious moderation through the co-parenting models of Islamic education in multicultural Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*.
- Khasanah, N. (2026). Batasan pemukulan anak dalam pendidikan Islam: Studi integratif maqāṣid al-syarī'ah dan hukum perlindungan anak. *Al-Mujahadah: Islamic Education Journal*.
- Liwayanti, U., Zainuri, M., Nurjamilah, U., & Rosyadi, R. (2025). Parental obligation to provide religious education to children under Islamic family law in Indonesia. *Juwara: Jurnal Wawasan dan Aksara*, 5(1).

<https://doi.org/10.58740/juwara.v5i1.383>

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.

Nurafifa, et al. (2025). The triad of state, law, and religious failure in protecting children's rights after divorce. *Jurnal AL-MAQASID*.

Ramadhan, A. S., & Lubis, A. (2024). The implementation of parental obligations in the fulfillment of children's rights. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 336–354. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.506>

Santoso, M. A. F. (2017). The rights of the child in Islam: Their consequences for the roles of state and civil society to develop child friendly education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 7(1), 101–124. <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.101-124>.

Sholehudin, M., Fadli, M., Sulistyarini, R., & Djumikasih. (2026). Reassessing child custody after apostasy in Indonesia: A maqasid al-shari'ah and comparative human rights analysis. *Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ulya, Z., Amrullah, A. M. K., & Prabowo, S. L. (2025). Evolution and challenges of Islamic religious education policy in Indonesian public elementary schools.